

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab analisis sebelumnya maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hazairin berpendapat bahwasanya tidak ada yang salah dalam kewarisan anak laki-laki dan perempuan Allah telah mengatur secara tegas dan rinci tentang bagian yang didapat oleh ahli waris di dalam al-Qur'an dan Hadis. Asas bilateral yang dibangun oleh Hazairin adalah asas yang sejalan dengan al-Qur'an, yang mana asas yang menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan namun bagian yang didapat berbeda bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Sedangkan menurut Munawir Sjadzali bagian waris anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Menurutnya tidak memberikan rasa adil bagi anak perempuan.
2. Hazairin dan Munawir Sjadzali sama sama berpendapat bahwanya anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam menerima harta warisan dari kedua orang tuanya. Namun keduanya berbeda pendapat tentang bagian yang harusnya didapat oleh anak laki-laki dan perempuan. Menurut Hazairin tidak ada masalah dalam bagian yang didapat oleh anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Munawir Sjadzali bagian yang tidak sama tersebut tidak adil, seharusnya bagian waris anak laki-laki dan perempuan bukan 2:1 namun 1:1.
3. Dari pemikiran Munawir Sjadzali dan Hazairin memberi kontribusi dalam hal kewarisan, di Indonesia bahwasanya Anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam menerima warisan dari kedua orang tuanya. Dan memberikan keluasan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara waris yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Dari apa yang telah diuraikan. Bahwasanya penulis lebih cenderung kepada pemikiran Hazairin. Karena pemikiran Hazairin sejalan dengan ketetapan Allah. Karena perkembangan zaman, atau perubahan peran seorang perempuan tidak lah merubah suatu hukum yang telah ada, bahwa seorang perempuan tidak lah dituntut mencari nafkah, tidak ada kewajiban baginya untuk mengambil peran yang sama dengan laki-laki. Namun penulis tidak mengatakan bahwasanya pemikiran Munawir Sjadzali salah. Karena apa yang diinginkan Munawir Sjadzali untuk menerapkan konsep (1:1) untuk bagian *waris* anak laki-laki dan perempuan didasarkan alasan yang logis. Selain itu Islam pada hakikatnya tidak lah memaksa, begitu juga ayat tentang waris yang salah satunya dalam surah an-Nisa: 11, ayat tersebut lebih kepada sifat yang mengatur yang mana jika aturan tersebut di anggap tidak lagi sejalan dengan konteks saat ini, maka Islam pun memperbolehkan seseorang untuk melakukan pembagian warisan sesuai dengan cara yang telah berlaku dan hidup dalam masyarakat selagi cara tersebut tidak melanggar syariat Islam.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran saya sebagai peneliti yakni

1. Kepada penegak hukum seperti hakim, tokoh adat, dan tokoh agama. untuk mengkaji lagi perihal bagian waris terkhusus bagian waris anak laki-laki dan perempuan Dan menggunakan al-Qur'an sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah bagian ahli waris. Jika ketetapan yang ada dalam al-Qur'an tidak memungkinkan untuk diterapkan. Maka dapat menggunakan hukum adat atau dapat juga menggunakan jalan hibah.
2. Kepada ahli *waris* terkhusus anak laki-laki dan perempuan untuk dapat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.